



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 05 /Kpts/SesKab-006.435441/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PENGELOAAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA STOK OPNAME KOTAK DAN BILIK SUARA PEMILU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya serta penataan barang persediaan berupa Stok Opname kotak dan bilik suara perlu dilakukan penghitungan kembali untuk mengetahui kuantitas (jumlah fisik), dan kualitas (kondisi fisik) kotak dan bilik suara;
 - b. bahwa dalam menata pengelolaan barang persediaan berupa Stok Opname kotak dan bilik suara tersebut perlu dibentuk Tim Penataan dan Pengelolaan Barang Persediaan Berupa Kotak dan Bilik Suara Pemilu dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Surat sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 336/SJ/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan fisik (stok opname) kotak suara dan bilik suara yang terbuat dari aluminium;
 2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 103/KPU.Prov/006/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Stock Opname Suarat dan Bilik Suara (Aluminium).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penataan Dan Pengeloaan Barang Persediaan Berupa Stok Opname Kotak Dan Bilik Suara Pemilu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2017.
- KESATU : Tim Penataan dan Pengelolaan Barang Persediaan Berupa Stok Opname Kotak dan Bilik Suara Pemilu di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim sebagaimana Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim tersebut diatas bertugas :
1. Menginventarisasi kotak dan bilik suara;
 2. Memeriksa fisik/stock opname kotak dan bilik suara pemilu;
 3. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan fisik yang sekurang-kurangnya memuat informasi :
 - a) Jumlah kotak dan bilik suara dalam keadaan baik;
 - b) Jumlah kotak dan bilik suara dalam keadaan rusak;
 4. Membuat laporan hasil pemeriksaan fisik;
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan kotak dan bilik suara pemilu kepada KPU Provinsi untuk diteruskan ke KPU.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim selama dua kali kegiatan yaitu bulan Januari dan November 2017;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran : 076.01.656528.3360.009.001.051;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 03 Januari 2017

Sekretaris, 

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusaan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Wilayah II di Lahat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 03 Januari 2017

**PERSONALIA KEANGGOTAAN TIM PENATAAN DAN PENGELOAAN BARANG
PERSEDIAAN BERUPA STOK OPNAME KOTAK DAN BILIK SUARA PEMILU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN 2017**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	M. SURYADI, SE Nip. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Ketua
3.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Fungsional Umum	Anggota
4.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Bendahara	Anggota
5.	FIHRIN BARORI, A.Md NIP. 19730626 200701 1 004	Fungsional Umum	Anggota

9 Sekretaris, 

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

**DAFTAR HONORARIUM TIM TIM PENATAAN DAN PENGELOAAN BARANG
PERSEDIAAN BERUPA STOK OPNAME KOTAK DAN BILIK SUARA PEMILU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab	Rp. 500.000,-
2.	M. SURYADI, SE Nip. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Ketua	Rp. 425.000,-
3.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Fungsional Umum	Anggota	Rp. 375.000,-
4.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Bendahara	Anggota	Rp. 375.000,-
5.	FIHRIN BARORI, A.Md NIP. 19730626 200701 1 004	Fungsional Umum	Anggota	Rp. 375.000
	Jumlah			Rp. 2.050.000,-

7 Sekretaris, t.

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001